



LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR

Graha GP Ansor Lt. 2 Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450
Telp / Fax. 021-3162929, Email: sekretariat@lbhansor.or.id
www.lbhgpansor.or.id

SURAT KEPUTUSAN **No.263/LBHA.SK/PW/IX/2025**

Tentang

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SUSUNAN PENGURUS WILAYAH LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR PROVINSI BENGKULU Masa Khidmat 2025-2028

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk memberikan bantuan hukum dengan cakupan wilayah yang lebih luas, Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor perlu membentuk Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu adanya Surat Keputusan tentang pembentukan serta pengangkatan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor di setiap Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- Mengingat :**
1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
 2. Peraturan Organisasi GP Ansor tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor.
 3. Keputusan Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024, No.07/KONBES-XXVII/X/2024 tentang Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor.
 4. Surat Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bengkulu Nomor: 087/PW-XXVI/SR.1/IX/2025 Perihal: Permohonan SK kepengurusan LBH Ansor Provinsi Bengkulu.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR

Graha GP Ansor Lt. 2 Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450
Telp./ Fax. 021-3162929, Email: sekretariat@lbhansor.or.id
www.lbhgpansor.or.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan Pembentukan Susunan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2025-2028.
 2. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor di bawah payung hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor.
 3. Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir sebagai pengurus Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bengkulu masa jabatan 2025-2028 yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bengkulu.
 4. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bengkulu wajib menjalankan kewajibannya selaku Pengurus sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat serta menjunjung tinggi etika sebagai Advokat maupun Anggota Gerakan Pemuda Ansor.
 5. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bengkulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bengkulu serta laporan keuangan dan mengirimkannya kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor.
 6. Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor sewaktu-waktu berhak untuk memberhentikan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menurut penilaian Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, jika Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bengkulu telah melakukan pelanggaran terhadap aturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor dan/atau melakukan



LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR

Graha GP Ansor Lt. 2 Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450
Telp./ Fax. 021-3162929, Email: sekretariat@ibhansor.or.id
www.ibhgpansor.or.id

pelanggaran kode etik sebagai Advokat maupun sebagai Anggota Gerakan Pemuda Ansor.

7. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 September 2028, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka dapat diubah sebagaimana mestinya.

SALINAN RESMI

Untuk Yang Bersangkutan
ASLI DOKUMEN Milik LBH PP GP ANSOR

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 September 2025

Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Gerakan Pemuda Ansor

H. Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H

Ketua



H. Taufik Hidayat, S.H., M.H

Sekretaris

Tembusan;

Yth. Pimpinan Pusat GP Ansor.

Yth. Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Bengkulu.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR

Graha GP Ansor Lt. 2 Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450
Telp./ Fax. 021-3162929, Email: sekretariat@lbhansor.or.id
www.lbhgpansor.or.id

**Lampiran : Surat Keputusan Pengurus
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Gerakan Pemuda Ansor
No. 263/LBHA.SK/PW/IX/2025**

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR PROVINSI BENGKULU MASA KHIDMAT 2025-2028

PEMBINA

- DR. FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H.
- DR. IIM FAHIMAH, LC. MA.
- ROZIEN MOHAMMAD EL KHAIR, S.H., M.H.

PENGURUS

KETUA	: HARI FAJRIN, S.H., M.H., CPM.
WAKIL KETUA I	: ABDUR RAHIM, S.H., M.H., CPM.
WAKIL KETUA II	: ARIF BUDIMAN, S.H.
WAKIL KETUA III	: BASTIAN ANSORI, S.H., CPM.
SEKRETARIS	: RIDO HARJUNI, S.H.
BENDAHARA	: WELLY KAURISMAN SIHOTANG, S.E.

DIVISI ADVOKASI DAN LITIGASI

- FAHMI, S.H., M.H.
- OKY ALEK, S.H.
- ARISKAN HADI, S.H., M.H.

DIVISI PENDIDIKAN HUKUM DAN PARALEGAL

- DR. AHMAD SHIDDIQ RIDHA, S.H., M.KN., CPM.
- ARIEF MARTONI, S.H.
- ANTON DEWA SAPUTRA

DIVISI NON LITIGASI, SDM DAN HUMAS

- ARWANDA REVANDO, S.H.
- REZA TAUFIQURRAHMAN, S.H.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR

Graha GP Ansor Lt. 2 Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450
Telp./ Fax. 021-3162929, Email: sekretariat@lbhansor.or.id
www.lbhgpanzor.or.id

SALINAN RESMI

Untuk Yang Bersangkutan
ASLI DOKUMEN Milik LBH PP GP ANSOR

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 September 2025

Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Gerakan Pemuda Ansor

H. Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H.

Ketua



H. Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Sekretaris